**Kerangka Acuan Kerja (TOR)**

**KOLABORASI SOSIALISASI TENTANG VAKSINASI COVID-19,**

**PHBS DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN UNTUK**

**KELOMPOK RENTAN DAN MASYARAKAT ADAT**

***Latar belakang***

Masyarakat adat dan kelompok marjinal masih terkendala dalam mengakses vaksinasi. Akses vaksinasi bagi masyarakat adat, warga pelosok, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lain tidak semudah warga pada umumnya yang tinggal di dekat pusat kota. Di kalangan masyarakat adat kurang berminat melakukan vaksinasi karena lokasi tempat vaksin jauh dari tempat tinggal mereka yang biasanya diadakan di pusat kecamatan. Pekerjaan memberikan vaksin pada masyarakat adat dan kelompok rentan tidaklah mudah, kondisi geografis dan lokasi masyarakat terpinggirkan, dan terluar di Indonesia menyulitkan penjangkauan dan pemerataan program vaksinasi di masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat dan kelompok rentan terkait dengan vaksinasi juga masih rendah. Banyak informasi hoaks yang dikonsumsi oleh masyarakat adat dan kelompok rentan. Ada ketakutan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat adat dan kelompok rentan kalau vaksinasi ini bisa mengakibatkan kematian. Peredaran informasi palsu menurunkan minat masyarakat adat dan kelompok rentan untuk menerima vaksin. Masyarakat adat dan kelompok rentan memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi yang benar terkait dengan vaksin.

Data-data masyarakat adat dan kelompok marjinal untuk akses vaksinasi masih terbatas terutama data penyandang disabilitas. Data penyandang disabilitas pada dinas-dinas terkait begitu minim. Bahkan beberapa kelompok masyarakat seperti OHNA harus mengumpulkan dan melakukan pendataan sendiri dari komunitas penyandang disabilitas. Di sisi lain sentra-sentra vaksin terbatas bagi kelompok disabilitas karena tidak dilengkapi dengan fasilitas pendukung bagi disabilitas.

Kebiasaan-kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat saat puncak pandemi mulai ditinggalkan. Saat ini banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya mematuhi protokol kesehatan seperti 3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker, dan Menjaga Jarak). Kesadaran masyarakat juga masih rendah terkait dengan kebersihan dan kesehatan badan dan menganggap Covid-19 sudah lenyap sehingga banyak yang tidak lagi taat terhadap protokol kesehatan.

Saat ini penting untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi untuk kelompok rentan dan masyarakat adat untuk melakukan ketahanan melewati transisi masa pandemi ke endemi melalui pelestarian lingkungan. Program sosialisasi dan edukasi pelestarian ini menjadi strategi antisipasi untuk mencegah terjadinya pandemi di masa mendatang.

***Tujuan Kegiatan***

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, PHBS dan menjaga lingkungan hidup untuk mencegah pandemi di masa mendatang
2. Mendorong peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat adat dan kelompok rentan tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, PHBS dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mencegah pandemi di masa mendatang
3. Memberikan informasi dan edukasi tentang vaksinasi secara benar sebagai upaya meluruskan berita-berita bohong terkait vaksinasi COVID-19.
4. Mendorong pelibatan tokoh masyarakat, tokoh lokal, influencer, dan lain-lain untuk melakukan edukasi dan peningkatan pemahaman masyarakat adat dan kelompok rentan tentang pentingnya vaksinasi, PHBS dan menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk mencegah pandemi di masa mendatang
5. Meningkatkan akses dan jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin Covid-19 di kelompok rentan dan masyarakat adat secara merata.

**Hasil yang diharapkan**

1. Peningkatan jumlah masyarakat kelompok rentan yang memiliki pengetahuan tentang vaksinasi COVID-19, PHBS dan menjaga lingkungan hidup untuk mencegah pandemi di masa mendatang
2. Perubahan perilaku kelompok rentan dan masyarakat adat dalam menjaga lingkungan hidup dan PHBS untuk mencegah pandemi di masa mendatang
3. Pemerataan dan peningkatan jumlah serta akses vaksinasi bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.

**Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi yang didukung**

Semua metode untuk edukasi dan sosialisasi yang relevan bagi kelompok rentan dan masyarakat adat seperti:

* Iklan layanan masyarakat di radio dan televisi lokal maupun nasional
* Penyuluhan dengan menggunakan tempat berkumpulnya komunitas seperti tempat ibadah, kantor RW, balai desa, puskesmas dan lain-lain.
* Melakukan sosialisasi menggunakan media komunitas jurnalisme warga dan media lain yang terjangkau oleh masyarakat adat dan kelompok rentan.
* Alat sosialisasi yang dipakai dapat berupa : standing banner dan poster

**Peran dan Kontribusi**

Peran Mitra di daerah:

* Mitra daerah membuat perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi mengenai COVID-19, PHBS dan menjaga lingkungan hidup untuk mencegah pandemi di masa mendatang
* Mitra daerah menyediakan sarana atau wadah untuk sosialiasi yang bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki akses untuk sosialisasi dan edukasi bagi kelompok rentan dan masyarakat adat
* Mitra daerah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelaksanaan vaksin, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)dan pelestarian lingkungan melalui metode-metode yang sudah dirancang dan disepakati bersama PIRAC.
* Mitra daerah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah yang memiliki wewenang dan akses terhadap tempat-tempat yang digunakan melakukan sosialisasi dan edukasi.
* Berkoordinasi dengan PIRAC secara intens dan aktif untuk kelancaran kegiatan edukasi dan sosialisasi

**Peran PIRAC**

* Menyiapkan materi komunikasi dan edukasi tentang vaksinasi, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan pelestarian lingkungan sebagai bahan sosialisasi dan edukasi untuk kelompok rentan dan masyarakat adat.
* Ikut menyebarkan materi sosialisasi dan edukasi melalui platform digital yang dimiliki oleh PIRAC.
* Menyediakan dana stimulan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi COVID-19 di kelompok rentan dan masyarakat adat.

**Ketentuan Kegiatan dan Anggaran**

* Jangka waktu kegiatan: Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan yaitu pada bulan November 2022 hingga Oktober 2023.
* Sasaran Kegiatan: Kelompok rentan yang rendah cakupan vaksinasinya di kota/ kabupaten berbeda
* Mitra lokal bisa mengajukan lebih dari satu tempat dan metode sosialisasi.
* Ketentuan pagu anggaran sebagai berikut :
1. Sosialiasi dan edukasi melalui pertemuan tatap muka dengan jumlah peserta 200 orang dengan pagu anggaran maksimal Rp. 10.000.000 dalam satu lokasi/ tempat
2. Sosialisasi dan edukasi melalui online dalam bentuk kampanye di media (TV lokal dan radio lokal atau platform media digital) dengan jumlah peserta minimal 1000 pendengar/ pemirsa, pagu anggaran maksimal Rp. 5.000.000
3. Sosialisasi melalui media komunitas atau jurnalisme warga akan diberikan insentif sebesar Rp 200.000 untuk satu artikel penulisan yang dipublikasikan. Minimal pengajuan penulisan artikel berjumlah lima tulisan.

**Persyaratan Pengajuan Kolaborasi**

PIRAC membuka kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjadi mitra pelaksanaan sosialiasi dan edukasi di daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Lembaga/komunitas calon mitra harus memiliki dampingan masyarakat adat dan kelompok rentan dan atau Lembaga yang memiliki jaringan radio komunitas, jurnalis warga, TV lokal, Jaringan digital dan platform media digital.
2. Mengirimkan proposal dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dengan *template* terlampir)
3. Membuat laporan kegiatan dan keuangan dengan *template* (terlampir)
4. Melakukan pengambilan dokumentasi sesuai dengan panduan yang sudah disiapkan oleh PIRAC
5. Mengirimkan Proposal dan RAB ke email *pirac@pirac.org* dengan subyek ***Mitra Sosialisasi dan Edukasi\_Nama Lembaga***
6. Program kolaborasi ini dibuka dari tanggal 20 November 2022 sampai 30 Oktober 2023
7. Tahapan pencairan dana dilakukan dalam 2 tahap.
* Tahap pertama sebesar 70 persen yang dibayarkan setelah kontrak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
* Tahap kedua sebesar 30 persen yang dibayarkan setelah laporan keuangan dan kegiatan diterima dan disetujui oleh PIRAC.

Info lebih detil bisa menghubungi:

**Ari Syarifudin,** Plt Direktur (+62 812-9165-1819)

**Ninik Annisa,** Komunikasi dan Kemitraan (+62 815-8016-221)

Alamat Kantor PIRAC :

Jln. M. Ali No. 2 RT. 003/04 Kel. Tanah Baru Beji, Depok, Jawa Barat, 16426, Indonesia